

**PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN DI MALAM HARI
MENURUT PASAL 363 AYAT 1 KE-3 KUHP
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NISA' RAUDHATUL AWWAL

NIM. 170104007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN DI MALAM HARI
MENURUT PASAL 363 AYAT 1 KE-3 KUHP
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT NISA' RAUDHATUL AWWAL

NIM.170104007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001


**PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN DI MALAM HARI
MENURUT PASAL 363 AYAT 1 KE-3 KUHP
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:


Sekretaris:


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP. 197206102014112001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Nisa` Raudhatul Awwal
NIM : 170104007
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Cut Nisa` Raudhatul Awwal)

ABSTRAK

Nama/NIM : Cut Nisa' Raudhatul Awwal/ 170104007
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Menurut Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021 M/ 18 Zulhijjah 1442 H
Tebal Skripsi : 52 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Kata Kunci : *Pemberatan Pidana, Pencurian di Malam Hari, Hukum Pidana Islam.*

Pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari diatur di dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Pasal ini menjadi acuan hakim untuk memutuskan perkara di dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto. Hakim menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari. Namun, pencurian tersebut hanya dijelaskan dalam KUHP saja, sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit. Penelitian ini berfokus pada ketentuan pemberatan pidana pencurian pada malam hari di dalam putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto, pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari, dan ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian pada malam hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, disertai komperatif hukum positif dan hukum Islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research*. Yaitu mengumpulkan data pustaka, mencatat, dan menelaah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari berdasarkan putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto merujuk kepada KUHP yang berlaku sebagai hukum positif. kemudian pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari, yaitu waktu “malam” adalah waktu untuk beristirahat, dan perbuatan tersebut dapat mengganggu ketenangan orang yang berada di dalam rumah. Adapun ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian pada malam hari yaitu, Islam tidak membedakan antara pencurian siang hari dan pencurian di malam hari. Hal ini dapat dilihat berdasarkan unsur niat dan kesengajaan di benak pelaku pencurian. Penjatuhan hukuman hanya akan diberikan apabila harta curian sudah mencapai nisab $\frac{1}{4}$ dinar, sehingga hukuman *hadd* dapat diterapkan. jadi, pemberian hukuman pencurian dalam hukum Islam hanya dibedakan atas 2 hal saja, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bimbingan dari Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A selaku pembimbing pertama, dan Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku pembimbing kedua, yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A, Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Janie Andean, dan Ibunda Yulia Handayani, S.H, yang telah memberikan pencerahan, nasehat yang sangat berharga, dan selalu mendoakan yang terbaik. Ucapan terima kasih kepada almarhum Abuchik tersayang, Dr. Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H yang telah membimbing, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis. Walaupun beliau tidak dapat mendampingi penulis sampai tahap selesai, namun doanya senantiasa mengiringi perjalanan serta langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada adikku yang baik, Cut hijrin Aulia Rizka dan Putri Rizqi Anjanie. Termasuk juga para adik sepupu, dan Bunda Siti Aida Maisarah. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Mahtadibillah, Dinni Maghfirah, Ratna Yusdiana, Sa'adatus Syifa Walidain, Putri Anjani, teman-teman HPI 2017 lainnya, dan para senior HPI leting 2016. Terima kasih telah mendampingi, dan menghibur penulis dari suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi yang berharga.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, dan penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi diri sendiri ataupun kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Penulis,

Cut Nisa' Raudhatul Awwal

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf disertai tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ِ◌ُ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu

كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . اِ . اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
اُو...	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup
Ta' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' *marbūṭah* mati
Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata yang lain karena adanya huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīm mul-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Berdasarkan hal tersebut, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Adanya modifikasi seperti:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA HUKUMAN PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .	16
A. Tinjauan Tentang Hukum Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif	16
1. Definisi Pencurian dan Macam-Macam Pencurian .	16
2. Unsur-Unsur Pencurian	21
3. Hukuman Pencurian dengan Pemberatan pada Malam Hari	22

B. Tinjauan Tentang Hukuman <i>Sarīqah</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Definisi dari <i>Sarīqah</i> dan Macam-Macam <i>Sarīqah</i>	25
2. Unsur-Unsur <i>Sarīqah</i>	27
3. Hukuman Pencurian (<i>Sarīqah</i>) dengan Pemberatan pada Malam Hari	28
BAB TIGA PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN PADA MALAM HARI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .	35
A. Bentuk Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Dalam Putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto	35
B. Pendapat Ahli Hukum Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan di Malam Hari	41
C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemberatan Pidana Pencurian Pada Malam Hari	44
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menurut W.P.J. Pompe di dalam bukunya *Handboek Van Het Nederlandse Straffrecht* yang dikutip oleh Frans Maramis adalah keseluruhan peraturan hukum untuk menentukan perilaku-perilaku yang seharusnya dapat dipidana dan adanya jenis pidana yang dapat dikenakan.¹ Dalam hukum Islam disebut sebagai *jināyah*. Konsep *jināyah* berasal dari kata *janā-yajnī* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal.² *Jināyah* merupakan perbuatan yang diharamkan serta dilarang karena akan memunculkan kerugian ataupun kehancuran agama, jiwa, akal, dan harta benda.³ *Jināyah* sama artinya dengan *jarīmah* (larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman tertentu).⁴

Dalam substansi Hukum Pidana Islam terdapat pembagian *jarīmah* yang dilihat dari segi berat ringannya hukuman seperti *jarīmah hudūd*, *qīṣas-diyat*, dan *ta'zīr*.⁵ *Jarīmah hudūd* adalah kategori kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ada ketetapan dalam

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5-6. Dilihat dari W.P.J. Pompe, 1959. *Handboek van het Nederlanse Straffrecht*. Tjeenk Willink, vijfde herziene dru, Zwolle, hlm. 2: “*Het straffrecht...als het geheel van rechtvoorschriften, die aangeven, voor welke gedragingen straf behoort toegepast te worden, en waarin de straf behoort te bestaan.*”

² Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

⁴ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*,... hlm. 3.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

nash.⁶ Kemudian *qiṣas* berada di antara *jarīmah hudūd* dan *ta'zīr*. Target dari kejahatan ini merupakan integritas badan manusia, disengaja ataupun tidak disengaja. *Qiṣas* pada ruang lingkup hukum pidana modern disebut sebagai kejahatan terhadap manusia (*crimes against persons*).⁷ Selanjutnya adalah *jarīmah ta'zīr*. Merupakan semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur di dalam al-Qur'an dan Hadis, serta aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh seorang yang berkuasa.⁸ Dalam substansi *jarīmah hudud* terdapat klasifikasi *jarīmah*, salah satunya adalah *sarīqah*.

Pencurian (*sarīqah*) penjatuhan hukumannya terdapat di dalam *jarīmah hudūd* dan *jarīmah ta'zīr*.⁹ Pemberatan pidana yang diberikan kepada pelaku pencurian dalam *jināyah* yaitu hukuman *ḥadd*. Terdapat pada Q.S al-Maidah: 38, yaitu,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha perkasa lagi Maha bijaksana.¹⁰

Adapun ketentuan pidana yang tergolong ke dalam pencurian paling berat menurut Sabda Rasulullah SAW yaitu, “Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih”.¹¹ Penjatuhan hukuman ini hanya untuk sebagian pencuri, bukan setiap

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm.23.

⁸ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 1.

¹⁰ Tim Redaksi al-Fatih, *Qur'an Mushaf Khadijah* (Jakarta: Alfatih Berkah Cipta), hlm. 114.

¹¹ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,...hlm. 104. Dilihat dari Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Maktabah al- Ashriyyah, 2005), Jilid III, hlm. 388.

pencuri.¹² Penjatuhan hukuman pencurian secara *ta'zīr* untuk pelaku apabila tidak terpenuhi unsur dan syarat dikenai hukuman *ḥadd*, serta adanya pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tidak ada kekerasan.¹³

Hukuman untuk pencurian yang diberikan karena adanya hal-hal pokok yang memberatkan pelaku, termaktub pada pasal 363 KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan/ dengan kualifikasi. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari pada pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yaitu:

“Pasal 363 ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”¹⁴

Pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP terkait dengan pencurian di waktu malam hari dalam hukum positif, terdapat pada perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor putusan 203/Pid.B/2019/PN.Gto. Putusan hakim tersebut menerangkan bahwa terdakwa yang sudah menjadi terpidana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada malam hari dalam pekarangan rumah orang dan dalam keadaan tertutup.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melatar belakangi ancaman pidana merujuk pada sebuah dalil hukum yang dilihat dari sumbernya langsung yaitu KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan primer pada pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan subsider pasal 362 KUHP. Untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 388.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 140.

membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi agar membuktikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini menjadi landasan hakim untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa atas dasar pencurian dengan pemberatan.¹⁵

Pemberatan pidana menjadi kajian hukum yang melatar belakangi para peneliti untuk melakukan riset secara mendalam. Telah banyak penelitian normatif terkait dengan pemberatan pidana pada beberapa literatur yang telah ada seperti Wahyu Nugroho mengambil kutipan dari R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang menjelaskan tentang pemberatan pidana. Istilah pidana yang diperberat yaitu jika dilihat dari sifatnya, dan suatu perkara pencurian apabila telah memenuhi syarat tertentu maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian tipe ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).¹⁶

Penghukuman atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak serta merta jatuh dengan sendirinya. Menurut Rusmiati, Syahrizal, dan Moh. Din, salah satu penetapan hukuman dapat diberikan kepada pelaku yaitu adanya kekuasaan hakim yang menetapkan hukuman. Dalam konsep tersebut, hakim mempunyai kekuasaan dengan dua macam sebab penetapan hukuman. Pertama, hakim tidak dapat menambah dan mengurangi hukuman yang sudah ada ketentuan sehingga tidak melewati batas tertentu. Kedua, adanya hukuman tertinggi dan terendah. Pada hakikatnya hakim mempunyai kekuasaan atas penalarannya untuk menentukan hukuman paling adil kepada terdakwa.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg". *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, Desember 2012.

¹⁷ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No. 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dari Riyodhotus Sholikhah, apabila dilihat dari Q.S al-Maidah: 38 dijelaskan bahwasanya hukuman pencurian adalah dipotong tangannya. Hal ini merupakan sebuah ancaman yang paling berat sebagai balasan atas perbuatan pelaku kejahatan terhadap korban.¹⁸ Seorang pelaku pencurian menurut Athfi Gustimanda, harus dihukum dengan hukuman potong tangan apabila telah mencapai nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat difokuskan pemberatan pidana terhadap pencurian yang perlu di analisis agar mendapatkan jawaban penelitian.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas serta ingin meneliti lebih lanjut permasalahan pemberatan pidana pencurian di “waktu malam hari”. Karena apabila dilihat dan ditelusuri di dalam literatur, penjatuhan sanksi mengenai pencurian malam hari yang diperberat tidak secara jelas disebutkan dalam Hukum Pidana Islam, dan hanya dilihat berdasarkan penghukuman yang diterapkan pada perilaku mencuri. Berdasarkan alasan tersebut Penulis akan meneliti mengenai judul **“Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁸ Riyadhotus Sholikhah, *“Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Kln”*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 78.

¹⁹ Athfi Gustimanda, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm”*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 70.

1. Bagaimana ketentuan pemberatan pidana pencurian di malam hari dalam hukum positif berdasarkan putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto?
2. Bagaimana pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian di malam hari?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menelaah tentang masalah-masalah yang sudah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pemberatan pidana pencurian di malam hari dalam hukum pidana positif berdasarkan putusan No.203/Pid.B/ 2019/ PN.Gto.
2. Untuk mengetahui pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari.
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian di malam hari.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini ditujukan agar tidak terdapat salah penafsiran dalam memahami istilah-istilah di dalam judul penelitian ini.

1. Pemberatan pidana

Tindak Pidana (*delicten*) biasanya mempunyai unsur pemberatan, yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok, dan terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, serta hukuman yang diancamkan

menjadi lebih berat.²⁰ Sedangkan pidana adalah nestapa, artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang sedih serta terikat jiwa dan raganya oleh hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri serta merugikan orang lain.²¹ Jadi, pemberatan pidana adalah suatu perbuatan yang telah termasuk ke dalam unsur memberatkan, ditetapkan dan diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, untuk memberi peringatan ataupun pembelajaran. Dan perbuatan yang dilakukan sangat merugikan orang lain.

2. Pencurian

Pencurian dari segi hukum Islam disebut sebagai *sariqah*. Yaitu, suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.²² Dalam pasal 362 KUHP telah jelas disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²³ Berdasarkan pengertian tersebut pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu harta benda maupun barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pelaku akan dikenakan hukuman berdasarkan sanksi yang dapat diberikan kepadanya.

3. KUHP

KUHP menurut Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul *Terminologi Hukum Pidana* yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Juni Ahyar dan Muzir, *Kamus Istilah Ilmiah : Dilengkapi Kata Baku dan Tidak Baku, Unsur Serapan, Singkatan dan Akronim, dan Peribahasa* (Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2019), hlm. 303.

²¹ Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 8.

²² M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,... hlm. 101.

²³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*,... hlm. 140.

Pidana disebut juga sebagai *Strafwetboek*, *Penal Code*, dan *Code Penal*, yaitu undang-undang yang dikodifikasikan.²⁴ KUHP merupakan aturan-aturan yang berisi ketentuan pidana, yang telah dikodifikasikan berdasarkan asas *corcodantie* yaitu hukum yang diserap dari negara yang menjajah Indonesia paling lama, yaitu Belanda.

4. Hukum pidana Islam

Secara etimologis, Hukum Pidana Islam/ *jināyah* berasal dari kata *janā-yajnī-jināyatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, *jināyah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.²⁵ Hukum Pidana Islam sering disebut sebagai *jināyah*. Yaitu perbuatan yang sangat dilarang di dalam ketentuan hukum Islam sehingga menimbulkan mudarat bagi orang lain, dan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang setimpal untuk dirinya.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah mencari, melihat, dan memeriksa repositori UIN Ar-Raniry Banda Aceh maupun repositori universitas lainnya, dan tidak menemukan adanya kesamaan dengan judul yang penulis teliti. Belum ada yang meneliti terkait dengan judul “Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto”. Adapun penulis hanya mendapatkan penelitian terkait dengan pencurian dengan pemberatan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riyodhotus Sholikhah, dengan judul “*Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum*”

²⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cet-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 89.

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

Pidana Islam (Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Kln)". Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020 ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan dilihat dari aspek pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Yaitu pencurian dengan adanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih.²⁶ Dalam hal ini tidak ada kesamaan dengan objek penelitian terkait pemberatan pencurian di waktu malam hari. Karena pernyataan tersebut hanya dibahas di dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP terkait pencurian tanpa adanya unsur kekerasan.

2. Skripsi oleh Athfi Gustimanda, dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm)*". Mahasiswa Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2018 ini menjelaskan tentang pasal 363 ayat 1 KUHP yang berdasarkan putusan hakim tidak terbukti bahwasanya pencurian tersebut adalah dengan pemberatan melainkan hanya pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 bulan penjara.²⁷ Dalam hal ini penulis juga membahas terkait dengan putusan hakim yang sudah inkrah dan terbukti bahwasanya terdakwa mendapat sanksi berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP atas dasar pencurian yang dilakukan pada malam hari.

²⁶ Riyadhotus Sholikhah, "*Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/Pn Kln*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, 2020.

²⁷ Athfi Gustimanda, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian*", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

3. Skripsi oleh Nophia haryanti, dengan judul “*Sanksi Pidana Pencurian disertai dengan Pemberatan ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan No.469/Pid.B/2012/PN.Tng*”. Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 ini menjelaskan tentang sanksi pidana pencurian di dalam Islam itu mempunyai persamaan antara pencurian biasa dengan pencurian tertentu. Hanya saja di dalam KUHP hal tersebut dipisahkan.²⁸ Adapun, dari konsepnya sangat berbeda dengan penelitian penulis. Karena ruang lingkup penelitian hanya mengkaji tentang pemberatan pidana pencurian di waktu malam hari berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan komperatif hukum Islamnya.
4. Skripsi oleh Achmad Mukarom, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan No.102/Pid.B/2011/PN .Smg*”. Mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2012 ini menjelaskan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Hasil putusan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pelaku telah melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.²⁹ Dari skripsi ini penulis melihat ada sedikit persamaan yakni berkaitan dengan pasal

²⁸ Nophia haryanti, “*Sanksi Pidana Pencurian disertai dengan Pemberatan ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

²⁹ Achmad Mukarom, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan No.102/Pid.B/2011/Pn. Smg*”, (Skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

yang diterapkan. Akan tetapi pada penelitian yang penulis teliti adalah pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan keterkaitannya dengan hukum pidana Islam.

5. Skripsi oleh Ardi Nugrahanto, dengan judul “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/Pid.B/2010/PN.Sby*”. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, tahun 2011 ini menjelaskan tentang kejahatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan disertai pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan terhadap korbannya dengan cara mengambil barang korban dan menyakitinya.³⁰ Adapun penelitian yang akan penulis teliti hanya masuk ke dalam ruang lingkup pencurian yang dilakukan pada malam hari. Hal ini termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan saja, yaitu terdapat pada pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya di dalam setiap penulisan karya ilmiah akan selalu memerlukan data-data yang lengkap, terstruktur, bernilai objektif dan memiliki metode penelitian dan cara-cara sistematis yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan sebuah karya ilmiah.

1. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji inti permasalahan dari objek kajian, yaitu:

³⁰ Ardi Nugrahanto, “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/Pid.B/2010/PN.Sby*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2011.

- a. Pendekatan perundang-undangan disebut yuridis-normatif (*statue approach*). Cara melakukan pendekatan ini yaitu dengan cara menelaah semua aspek perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.³¹ Dalam hal yuridis-normatif juga dilihat dari keberadaan suatu perundang-undangan di dalam literatur dan pengaplikasiannya di kehidupan. Metode ini bertumpu kepada norma dan aturan hukum di dalam perundang-undangan.³²
- b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya. Dalam hal ini penulis membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam untuk mendapat suatu data yang mendekati kebenaran.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu keadaan ilmiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maknanya dan berlandaskan pada filsafat positivisme.³³

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan tersier.

³¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 8.

- a. Sumber data primer meliputi: pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, Putusan Pengadilan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto dan al-Qur'an surah al-Maidah: 38.
- b. Sumber data sekunder meliputi: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, buku-buku hukum umum dan hukum Islam, serta Jurnal-jurnal penelitian.
- c. Sumber data tersier meliputi: Web resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, hasil dari penelitian skripsi terdahulu, dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yang menggunakan yuridis-normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan tata urutan aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, menelaah serta membaca bahan penelitian.³⁴ Sesuai dengan judul penelitian serta problematika yang ingin dibahas.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas penelitian ini difokuskan pada pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP tentang pemberatan pencurian pada waktu malam hari. Validitas data untuk memperkuat argumentasi penulis yaitu dengan merujuk pada al-Qur'an surah al-Maidah: 38 tentang penjatuhan hukuman *hadd* bagi pelaku pencurian dalam Islam. Dengan demikian, penulis dapat menemukan komperatif antara kedua hukum tersebut terkait pemberatan pidana pencurian pada waktu malam hari, kemudian menemukan hasil penelitiannya.

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu analisis data yang digunakan terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif meliputi substansi dari hukum positif untuk menentukan makna dan aturan hukum sebagai rujukan untuk objek kajian.³⁵ Agar menemukan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai pemberatan pidana bagi pelaku pencurian di malam hari yang dilihat berdasarkan sumber-sumber data yang di dapat oleh penulis.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan yaitu mengikuti Buku Panduan Skripsi yang diterbitkan UIN Ar-Raniry banda Aceh. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan di revisi kembali pada tahun 2019, sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Adapun pengutipan ayat al-Qur'an yaitu merujuk pada pentashihan mushaf al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dalam bentuk sebuah karya tulis yang memiliki sistematika pembahasan serta mencakup substansi pokok pembahasan yang telah dijelaskan. Adapun uraian di dalam karya tulis ini akan dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab akan dirincikan dengan subbab-subbabnya sebagai pelengkap.

Bab satu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm. 177.

pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang hukuman pencurian dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam yang mempunyai subbab berupa, tinjauan tentang hukuman pencurian dalam hukum pidana positif: definisi pencurian dan macam-macam pencurian, unsur-unsur pencurian, serta hukuman pencurian dengan pemberatan pada malam hari. kemudian tinjauan tentang hukuman *sariqah* dalam Hukum Pidana Islam: definisi dari *sariqah* dan macam-macam *sariqah*, unsur-unsur *sariqah*, dan juga hukuman pencurian (*sariqah*) dengan pemberatan pada malam hari.

Bab tiga membahas tentang pemberatan pidana pencurian pada malam hari ditinjau dari Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang memiliki subbab berupa: bentuk pemberatan pidana bagi pelaku pencurian pada malam hari dalam hukum pidana positif, kemudian pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari. dan ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian pada malam hari.

Bab empat adalah pembahasan yang terakhir yaitu bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. bab penutup ini dianggap penting, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. selanjutnya akan ada saran dari penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

BAB DUA

HUKUMAN PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Tentang Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif

Hukum positif merupakan hukum yang sedang diberlakukan sekarang, yang disebut sebagai *ius constitutum*. Berdasarkan *Kamus Istilah Hukum Populer*, *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara.³⁶ Hukum positif memiliki serangkaian sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya, dan salah satu perbuatan yang melanggar hukum yaitu kejahatan pencurian. Perbuatan ini merupakan suatu kejahatan yang merusak tatanan norma hukum yang berada di dalam masyarakat.³⁷

Dalam hal ini, hukum yang berlandaskan pada norma sangat berkaitan dengan ungkapan dari Cicero yang dikutip oleh Oksidelfa Yanto, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang artinya dimana terdapat masyarakat maka hukum juga akan menyertainya.³⁸ Makna dari sebuah pencurian dan hukumannya akan dijabarkan dalam pembahasan berikut:

1. Definisi Pencurian dan Macam-Macam Pencurian

a. Definisi pencurian

Penjelasan tentang pencurian telah diatur di dalam KUHP pada pasal 362 sampai pasal 367.³⁹ Adapun definisi dari pencurian menurut KBBI yaitu berasal dari kata “curi” yang artinya mengambil suatu

³⁶ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 193.

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 6.

³⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 19.

³⁹ Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian, Sebuah Pendekatan Viktimologi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2.

barang atau apapun milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi disertai tanpa adanya izin dari pemiliknya. Sedangkan “pencurian” artinya yaitu alur, tata cara dari perbuatan pelaku pencuri.⁴⁰ Unsur pokok dari pencurian telah dijelaskan di dalam pasal 362 KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, kejahatan pencurian merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal atau disebut sebagai “*delict met formele omschrijving*” yaitu sesuatu yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang perbuatannya dilakukan dengan cara mengambil sesuatu (*wegnemen*).⁴¹ Dalam substansi pembahasan tentang pencurian, terdapat macam-macam serta unsur-unsur yang akan diuraikan dibawah ini.

b. Macam-Macam Pencurian

1) Pencurian biasa

Pencurian biasa merupakan pencurian dalam bentuk pokok yang diatur di dalam pasal 362 KUHP yaitu; barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan adanya suatu niat untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.⁴² Dalam kejahatan mengenai pencurian, seorang pelaku akan dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur yang menyertainya.

2) Pencurian ringan

Pencurian ringan terdapat di dalam pasal 364 KUHP, yaitu: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 serta pasal 363 ke 4,

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/curi>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 09:55 WIB.

⁴¹ C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), hlm. 85.

⁴² *Ibid.*, hlm. 85.

demikian pula yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, jika itu tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup, yang terdapat sebuah tempat kediaman, dan jika nilai benda yang dicuri tidak lebih dari 25 ribu rupiah. hal ini dikenakan sebagai sebab pencurian ringan. pidana penjara paling lama 3 bulan ataupun denda mencapai 60 rupiah.⁴³

3) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sering disebut sebagai pencurian dengan kualifikasi. Pencurian jenis ini termasuk ke dalam kategori pasal 363 KUHP. Pencurian ini disebutkan di dalam pasal 363 KUHP, yang berbunyi:

Ayat 1 menjelaskan perihal penjatuhan hukuman dengan dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. yang meliputi, (1) Pencurian ternak (2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan, atau bahaya perang. (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar sepengetahuan orang dan tanpa keinginan dari yang berhak.

Kemudian yang ke (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan perbuatan pelaku dengan mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci palsu, dengan perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu. Pada ayat 2. Menjelaskan tentang,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 103.

apabila pencurian yang dirumuskan dalam angka ke-3 disertai dengan salah satu keadaan tersebut dalam angka ke-4 dan ke-5, dihukum dengan hukuman penjara maksimum sembilan tahun”.⁴⁴

4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan termasuk ke dalam pencurian dengan pemberatan yang terdapat di dalam pasal 365 KUHP. Akan tetapi, unsur-unsur yang membedakan dengan pasal 363 KUHP yaitu adanya kata “kekerasan” di dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian.

Pencurian dalam pasal 365 KUHP, Ayat (1). Dipidana penjara maksimal 9 tahun yaitu suatu perbuatan pencurian yang diawali, disertakan, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah suatu pencurian itu.

Ayat (2) di pidana penjara maksimum 12 tahun:

1. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah atau tempat yang berupa pekarangan tertutup yang dimiliki orang yang menempati tempat kediaman, atau di jalan umum, ataupun di dalam kereta api dan trem yang sedang berjalan;
2. Pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih dengan melakukan secara bersama-sama;
3. Pencuri masuk ke tempat kejahatan yang dilakukannya dengan cara memakai kunci palsu, dengan perintah palsu ataupun seragam palsu; dan
4. Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

Ayat (3) dipidana penjara maksimum 15 tahun apabila perbuatan itu berakibat matinya orang lain.

Ayat (4) dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup ataupun penjara maksimum 20 tahun apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat atau mati, dan dilakukan 2 orang atau lebih dengan cara berkompromi bersama-sama disertai salah satu hal yang disebut dalam nomor 1 dan 3.⁴⁵

Menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, maksud kekerasan yang dikutip dari pendapat Simon, dapat dimasukkan dalam penafsiran “kekerasan“, yaitu setiap penggunaan tenaga badan yang tidak ringan, serta perbuatan/ aksi kekerasan ini bisa berwujud dengan memukul, mengikat, menahan, mencekik, menjambak dan perbuatan bersifat kekerasan lainnya.⁴⁶

5) Pencurian keluarga

Pencurian dalam keluarga disebutkan di dalam pasal 367 KUHP seperti:

1. Apabila si pelaku atau orang yang membantu salah satu kejahatan termaksud dalam hal ini, adalah orang-orang yang tidak berpisah meja makan dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, maka orang itu tidak dapat dituntut;
2. Apabila mereka (suami istri) tersebut pisah meja makan dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan atau keluarga sedarah atau ada hubungan keluarga, baik dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis ke samping, tuntutan terhadap mereka

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 105-106.

⁴⁶ Anak Agung Ngurah Wirasila, “*Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*”, (Diktat Kuliah), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 17.

hanyalah dapat dilakukan atas pengaduan dari orang yang merasa dirugikan;

3. Apabila ada lembaga keibuan, kekuasaan seorang ayah dilakukan oleh orang lain selain dari ayah tersebut maka ketentuan-ketentuannya dalam ayat terdahulu juga berlaku dalam keadaan seperti ini.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur-unsur subjektif perbuatan pencurian

1. Maksud (*oogmerk*) dari pembuat kejahatan;

Maksud dari pembuat kejahatan merupakan dasar dari pelaku pencurian yaitu dengan secara sengaja untuk mengambil barang milik orang lain.⁴⁸ Pembuat kejahatan pencurian dapat terpenuhi unsur-unsur subjektifnya apabila terpenuhi “maksud” untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum.

2. Untuk menguasai benda itu sendiri (*zich toeigenen*).

Unsur pencurian dalam bentuk *zich toeigenen* dalam hukum pidana disebut dengan kata “memiliki”. Akan tetapi, kata yang lebih tepat adalah “menguasai”. Suatu perkara pencurian dianggap selesai apabila telah terbukti unsur *zich toeigenen* ini.⁴⁹

b. Unsur-unsur objektif perbuatan pencurian

1. Barangsiapa; siapapun yang memenuhi unsur ini.

⁴⁷ C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,... hlm. 108.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁹ *Ibid.*

2. Mengambil; Mengambil merupakan suatu perbuatan berupa barang yang berada dibawah kekuasaan pencuri atau menjadikan barang-barang berharga hilang dari penjagaan pemiliknya.⁵⁰
3. Sesuatu Barang; Makna “sesuatu barang” bukan saja memiliki nilai jual tinggi/ ekonomis, namun termasuk juga ke dalam kategori yang memiliki nilai non ekonomis. Misalnya terdapat sebuah anak kunci sehingga pencuri dapat memasuki rumah orang lain.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Barang yang dicuri atau diambil oleh pelaku bukan hanya milik orang lain secara keseluruhannya, melainkan barang itu merupakan kepunyaan bersama yang dimiliki antara korban dan pelaku.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Perbuatan mengambil barang orang lain dilakukan oleh pencuri untuk menguasai dan memiliki serta berkehendak atas barang yang diambil dengan adanya kesadaran.⁵¹

3. Hukuman Pencurian Dengan Pemberatan Pada Malam Hari

Hukuman dalam hukum pidana disebut sebagai *straf*. Istilah pidana dimaksud juga sebagai sanksi pidana serta memiliki sebutan lain semacam hukuman, pemberian pidana, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemidanaan, serta hukuman pidana.⁵² Menurut pendapat Simons yang dikutip oleh Lysa Angrayni dan Febri Handayani, menyebutkan bahwa pidana atau hukuman (*straf*) adalah suatu penderitaan yang disebutkan di dalam undang-undang pidana dan

⁵⁰ Tim Penyusun Modul, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP* (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 6.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 185.

berkaitan dengan pelanggaran suatu norma yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan disertai adanya putusan hakim yang mengikat.⁵³

Hukuman dalam konsep pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Kajian dari sebuah konsep ini memiliki berbagai macam hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berdasarkan syarat-syarat yang sesuai dengan penjatuhan sanksi. Menurut Yusdi Fikri, Bahmid, dan Salim Fauzi Lubis, salah satu kejahatan ataupun tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan kemasyarakatan, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁵⁴

Adapun di dalam pembahasan pencurian terdapat substansi tentang pencurian dengan pemberatan. Pencurian ini disebut juga sebagai *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari perbuatan pencurian dalam bentuknya yang pokok ditambah dengan unsur yang lain, sehingga ancaman hukumannya diperberat.⁵⁵ Tindak pidana pencurian ini harus dibedakan dengan pencurian yang lain, karena ada hal-hal bersifat khusus dan dipandang sebagai hal yang memberatkan.⁵⁶

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur yang sama dengan pencurian biasa, akan tetapi dimasukkan unsur yang memberatkan sehingga pelaku kejahatan pencurian ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pemberatan pidana yang dijatuhkan. Dalam

⁵³ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet-1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 131.

⁵⁴ Yusdi Fikri, Bahmid, dan Salim Fauzi Lubis, "Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.346/Pid.B/2018/ PN.Tjb)", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

⁵⁶ Anak Agung Ngurah Wirasila, *Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*,... hlm. 14.

hukum pidana positif, hukuman untuk pencurian dengan pemberatan masuk ke dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan penelitian penulis, pencurian dengan pemberatan yang tidak ada unsur kekerasan di dalamnya yaitu termasuk pada klasifikasi “malam hari” yang tertuang dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 7 tahun penjara. Berdasarkan hal ini, pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari menjadi titik fokus dari penelitian ini.

Penafsiran “malam hari” di dalam ayat 1 ke-3 KUHP merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana diformulasikan oleh pasal 98 KUHP.⁵⁷ Penafsiran “rumah” merupakan sesuatu bangunan selaku tempat tinggal tetap ataupun sementara untuk manusia. “Pekarangan tertutup” yang disebutkan di dalam ayat 1 ke-3 KUHP merupakan sesuatu bangunan untuk tempat tinggal seseorang yang mempunyai batas-batas tertentu serta mempunyai batasan ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya.⁵⁸

B. Tinjauan Tentang Hukuman *Sariqah* Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu hukum yang disebut juga sebagai *jināyah*. Istilah *jināyah* dalam literatur fikih berarti perbuatan yang diharamkan maupun dilarang oleh *syara'* atau hukum, baik perbuatan itu mengenai jiwa seorang sebagai sasaran atau mengenai harta ataupun dalam hal yang lain.⁵⁹ Dalam Islam,

⁵⁷ Moeljatno, *KUHP*, Cet-32 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39.

⁵⁸ A.A Ngurah Wirasila, A.A Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri Purwani, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Harta Benda* (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017), hlm. 22.

⁵⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata, dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 297.

perbuatan yang termasuk dalam penyimpangan mengambil barang milik orang lain disebut sebagai *sarīqah*. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

1. Definisi dari *Sarīqah* dan Macam-Macam *Sarīqah*

a. Definisi *sarīqah*

Kata *sarīqah*, merupakan bentuk mashdar dari سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقًا yang secara bahasa berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيلَةً yang artinya mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili di dalam bukunya *Fikih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pencurian (*sarīqah*) adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.⁶¹ Al-Faifi dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya dalam bukunya *Ringkasan Fikih Sunnah*, mengutip pendapat Ibnu Arafah yang menyebutkan bahwa seorang pelaku pencurian adalah orang yang datang mengendap-ngendap ke tempat penyimpanan harta, dan mengambil harta yang bukan miliknya.⁶²

Berdasarkan penjelasan dalam *Kitab Fikih Ringkas*, perilaku mencuri adalah perbuatan dosa yang sangat menyimpang, dan berpengaruh terhadap masyarakat dalam hal kemaslahatan umum.⁶³ Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak terang-terangan) terhadap harta benda yang

⁶⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash, dan Ta'zir*, Cet-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 58.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet-10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M). Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

⁶² Al- Faifi, dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013) hlm. 602.

⁶³ Sirajuddin Abbas, *Kitab Fiqih Ringkas*, Cet-5 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 172.

seharusnya dijaga dengan baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya.⁶⁴

b. Macam-macam *sarīqah*

Sarīqah dalam Hukum Pidana Islam merupakan etimologis dari pencurian. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian yang hukumannya *ḥadd*, merupakan hukuman dengan cara melaksanakan potong tangan kepada pelaku pencurian.
- 2) Pencurian yang hukumannya *ta'zīr*, merupakan pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *ḥadd*.⁶⁵

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥadd* menurut Abdul Qadir Audah yaitu ada dua bagian yaitu:

- a. Pencurian kecil/ ringan (*sarīqah suḡhra*)⁶⁶, pencurian ini adalah pengambilan harta kekayaan yang tidak diketahui oleh korban dan dilakukan tanpa izin.⁶⁷
- b. Pencurian besar/ berat (*sarīqah kubra*)⁶⁸, pencurian ini dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.⁶⁹

Seorang yang mencuri barang dari sebuah rumah dengan disaksikan pemiliknya tanpa pemaksaan atau kekerasan, tidak dianggap pencurian kecil, tetapi *ikhtilās* (penyerobotan). Apabila pengambilan harta tidak terjadi melalui kekerasan dan tidak ada

⁶⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*,...hlm. 330.

⁶⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 240.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jināiy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid IV (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 77.

⁶⁷ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*,... hlm. 101.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jināiy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,... hlm. 78.

⁶⁹ *Ibid*,.

kerelaan pemiliknya, maka perbuatan tersebut dianggap *ikhtilās*, *gasab* atau perampasan.⁷⁰

2. Unsur-Unsur *Sarīqah*

Menurut penulis, pencurian dalam Islam digolongkan ke dalam bentuk *ḥudud* yang mendasari hak Allah SWT dan sudah ada ketentuannya di dalam al-Qur'an. Suatu perbuatan dapat dikategorikan pencurian, yaitu setelah memenuhi empat unsur:

1) Mengambil harta yang bukan miliknya

Suatu tindak pidana pencurian (*sarīqah*) yang pelakunya dapat dikenai hukuman *ḥadd* apabila barang yang dicuri merupakan hak milik orang lain. Tidak dikenakan hukuman apabila barang tersebut milik pencuri yang dititipkan kepada korban.⁷¹

2) Mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pencurian disebut sebagai kejahatan terhadap harta. Dalam praktiknya, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁷² Dalam hal pengambilan barang milik orang lain ini harus mencapai tiga syarat yaitu Pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan, barang yang dicuri diambil dari pemeliharaan korban, barang yang dicuri itu berpindah kepemilikan.⁷³

3) Barang yang diambil berupa harta

Unsur terpenting untuk dikenakannya *ḥadd* potong tangan bahwa barang yang dicuri harus bernilai harta (*mal*), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenai

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 87.

⁷² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata, dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*,... hlm. 316.

⁷³ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*,... hlm. 114.

hadd. Akan tetapi berdasarkan pendapat Imam Malik dan Zhahiriyyah bahwasanya anak kecil yang belum *tamyiz* dapat menjadi objek pencurian, dan pelakunya dapat dikenai hukuman *hadd*.⁷⁴

4) Adanya niat yang melawan hukum

Berdasarkan pendapat Abdul Qadir Audah, mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap sebagai mencuri, kecuali di dalam benak si pelaku ada niat yang melawan hukum (i'tikad tidak baik).⁷⁵

3. Hukuman Pencurian (*Sariqah*) Dengan Pemberatan Pada Malam Hari

Akar kata dari hukum berasal dari kata *hukm* yang artinya tata aturan atau norma berupa kaidah ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai pola tingkah laku atau perbuatan manusia.⁷⁶ Hukuman secara etimologi disebut *'uqubat* yang berarti hukuman atau siksa.⁷⁷ Sedangkan menurut terminologi, *'uqubat* adalah kajian Hukum Pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun berkaitan dengan tindak kriminal.⁷⁸

Hukuman yang diancamkan terhadap tindak pidana (*jarimah*) yaitu berupa *hadd* dan *ta'zir*.⁷⁹ Sesuatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar orang-orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Walaupun hukuman yang dijatuhkan tidak membawa

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... hlm. 83.

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jināy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,... hlm. 518.

⁷⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet-5 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 39.

⁷⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*,... hlm. 14.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

⁷⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*,... hlm. 233.

kebaikan bagi pelaku kejahatan, tetapi hukuman sangat diperlukan karena dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.⁸⁰ Menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam hukum Islam sangat tegas karena hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi seorang pembuat *jarīmah*.

Adapun pengertian hukuman telah dikemukakan oleh Abdul Qadir ‘Audah yaitu,

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: Hukuman merupakan sebuah pembalasan yang sudah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.⁸¹

Menurut Lysa Anggraini, sanksi yang diberikan kepada pelaku harus bersifat pembalasan, hal ini bukan hanya ditujukan untuk segi pembalasan saja melainkan juga untuk memperbaiki individu manusia.⁸² Sanksi ini diberikan kepada pelaku agar menimbulkan efek jera terhadapnya.

Sumber pokok yang menjadi landasan syarat sahnya hukuman *hadd* pencurian adalah Q.S al-Maidah: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat ini memiliki sebuah penafsiran seperti yang telah dijelaskan di dalam *Tafsir Jalalain* yaitu pada penggalan ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri). yaitu adanya “*alif lam*” yang terdapat pada keduanya menunjukkan sebagai *isim mauṣul* dan berfungsi sebagai *mubtada*. Mengingat kata “*alif lam*” mirip

⁸⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 3.

⁸¹ Abd Al-Qadir Audah, *Tasyri' al Jināiy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), Alih Bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,... hlm. 67.

⁸² Lysa Anggraini, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No.1, Juni 2015.

dengan syarat maka *khobar* diawali dengan *fa*, yaitu – فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا – (maka potonglah tangan mereka) tangan kanan masing-masing mereka mulai dari pergelangan.⁸³

Dalam *shahih Tafsir Ibnu Katsir* juga dijelaskan mengenai perintah memotong tangan pencuri. Allah SWT telah berfirman bahwasanya telah ditetapkan dan adanya perintah untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan dalam *as-shahihain* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَقَطَّعُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّعُ يَدُهُ

Artinya: Semoga Allah SWT melaknat pencuri, ia mencuri topi baja lalu tangannya dipotong, dan ia mencuri tali yang harganya sampai seperempat dinar, kemudian tangannya dipotong.⁸⁴

Penggalan ayat, جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT, dan Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana). Hal ini ditujukan sebagai balasan atas perbuatan yang buruk, yaitu mengambil harta milik manusia lainnya dengan tangan mereka. Dalam hal ini, hukuman *hadd* dinyatakan sudah tepat agar dilaksanakannya hukuman potong tangan bagi orang yang menggunakan tangannya untuk keburukan.⁸⁵

Menurut Nailul Rahmi, Asbab al-Nuzul dari ayat tentang pencurian ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ada seorang wanita yang melakukan pencurian di masa Rasulullah SAW. Kemudian tangannya dipotong

⁸³ Imam Jalaluddin Al- Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar, Cet-2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 444.

⁸⁴ Ibnu Katsir, *Al- misbahul Muniir fii Tahziibi Tafsiri Ibni Katsiir*, Alih Bahasa oleh Ahmad Saikhu dalam *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Cet- 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 117.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

sebelah tangan kanan, hal ini sesuai dengan Q.S al-Maidah: 38, Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taubatnya diterima atau tidak, maka Allah SWT menurunkan ayat berikutnya yaitu Q.S al-Maidah: 39 mengenai taubat seorang hamba karena perbuatan yang dilakukan, dan adanya pengampunan dari Allah SWT.⁸⁶

Berdasarkan *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, pencuri yang mendapat hukuman potong tangan apabila memenuhi syarat:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Barang yang dicuri genap satu nisab,

Sabda Rasulullah SAW :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَنَ عَدًّا

Artinya: tangan pencuri tidak akan dilakukan pemotongan, melainkan sudah mencapai 1/4 dinar ataupun lebih.

- d. Barang yang dicuri bukan miliknya sendiri dan bukan barang yang mirip dengan miliknya.⁸⁷

Hukuman potong tangan dapat diterapkan berdasarkan Jumah Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwasanya nisab pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham syar'i murni.⁸⁸

Berdasarkan penerapan hukuman seperempat dinar bagi pelaku pencurian, penulis secara garis besar mengambil pendapat dari ulama Syafi'iyah. Adapun kadar nisab bagi hukuman pencurian yang dilansir dari <https://almanhaj.or.id/> yaitu dilihat dari harga emas yang saat ini

⁸⁶ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Unmuha*, Vol. 7 No. 2, 2018.

⁸⁷ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Cet-1 (Semarang: Toha Putra, 1982), Hlm. 382.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7,... hlm. 381.

berlaku.⁸⁹ Apabila dinar dikonversikan di dalam nilai rupiah, maka berdasarkan data terkini yaitu 06 April 2021, satu dinar dengan bobot 4,25 gr senilai dengan 3.748.500 Rupiah, dan seperempat dinar dengan bobot 1,0625 gr senilai dengan 976.600 Rupiah.⁹⁰

Berdasarkan *Kitab Fikih Ringkas*, penerapan hukuman potong tangan secara jelas telah disebutkan yaitu sudah dewasa, berakal dan tidak gila, barang yang dicuri sampai seharga seperempat dinar, barang itu dicuri ditempat yang sepatasnya, barang itu bukan milik pencuri, dan barang itu bukan *syubhat*.⁹¹ Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, Pelaksanaan hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan sebelah kanan, jika ia mencuri untuk pertama kalinya. Apabila ia mencuri yang kedua kali maka dipotong kakinya yang kiri.⁹² Jika pelaku mencuri yang ketiga kali maka dipotong tangan kirinya, apabila mencuri yang keempat, maka dipotong kaki kanannya, apabila ia masih tetap mencuri, maka ia diasingkan atau dikurung.⁹³

Pelaksanaan hukuman potong tangan harus ada pembuktian berupa dua orang saksi muslim yang dapat dipercaya dengan baik. Mereka disyaratkan menyaksikan perbuatan pencurian dan pencuri mengakui kejahatannya.⁹⁴ Saksi ini dalam artian telah melihat langsung bagaimana pencuri telah mencuri barang, pada saat ia sedang mengambil barang dan telah selesai pengambilan barang itu. Adapun, jika seorang pelaku

⁸⁹ <https://almanhaj.or.id/3132-syariat-hukum-potong-tangan>, diakses pada tanggal 6 april 2021, pukul 17.58 WIB.

⁹⁰ <https://kurs.dollar.web.id/harga-logammulia-antam.php>, diakses pada tanggal 6 April 2021, pada pukul 18.09 WIB.

⁹¹ Sirajuddin Abbas, *Terjemahan Kitab Fiqih Ringkas*,... hlm. 172.

⁹² *Ibid.*, hlm. 173.

⁹³ Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Amr bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dalam *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 655.

⁹⁴ A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan*, Cet-1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 75.

pencurian telah menarik kembali pengakuannya maka tangan pelaku tidak boleh dipotong, tetapi ia diwajibkan untuk mengganti barang yang dicurinya.⁹⁵

Hukuman potong tangan juga tidak dapat diperbolehkan apabila harta yang dicuri tidak disimpan di tempat penyimpanan, dan harta yang jumlahnya tidak mencapai seperempat dinar.⁹⁶ Hukuman yang diterapkan pada pelaku pencurian bukan hanya pada penjatuhan *ḥadd*. Apabila segala bentuk pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan kepadanya hukuman potong tangan karena ditemukan *syubhat*, maka pencuri dikenakan *ta'zīr* yang ketentuannya ditentukan oleh Imam, Hakim atau Negara.⁹⁷

Menurut Darsi dan Halil Husairi, *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditujukan untuk memberi pelajaran. Hukuman ini dapat menghalangi seorang agar tidak kembali kepada perbuatan *jarīmah*, dan dapat membuatnya jera. Hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, dalam artian yang dapat menentukan batas terendah dan tertinggi adalah Imam/ Hakim.⁹⁸

Ada dua macam pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zīr*, yaitu:

- 1) Setiap pencurian kecil ataupun besar yang seharusnya dihukum *ḥadd*, karena adanya *syubhat* mengakibatkan syarat-syaratnya gugur. Misalnya, mengambil harta milik anak kandung sendiri atau

⁹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaza' iri, *Minhajul Muslim*, Cet-1 (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 1138.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 1141.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 304.

⁹⁸ Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Al-Qisthu, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, Desember, 2018.

harta yang dicuri merupakan harta bersama.⁹⁹ Menurut Hanafiyah, hukuman potong tangan tidak berlaku dalam mencuri harta keluarga yang masih status mahram, dikarenakan keluarga dapat memasuki suatu wilayah tempat kediaman tanpa izin. Akan tetapi, orang yang mencuri harta dari keluarga yang bukan mahram harus dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia tidak dapat memasuki suatu wilayah tanpa izin.¹⁰⁰

- 2) Mencuri harta orang lain dengan adanya sepengetahuan korban.¹⁰¹ Seperti pencopetan yang sering terjadi di tempat-tempat umum. Adapun dalam hal percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghasab*), dan penculikan anak-anak. Jumhur Ulama memasukkan kasus tersebut ke dalam *jarīmah ta'zīr* dilihat dari syarat-syarat tidak sahnya hukuman potong tangan (*ḥadd*).¹⁰²

Pencurian berat yang dilakukan pada malam hari tidak secara jelas disebutkan di dalam hukum Islam. Karena baik itu dilakukan secara malam maupun siang, hukuman tetap diterapkan kepada pelaku. Adapun, di dalam KUHP terdapat pembahasan pencurian malam hari secara eksplisit yaitu pada pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, sedangkan dalam hukum Islam tidak disebutkan dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya pencurian dihukum dengan dua cara yaitu, dengan penjatuhan hukuman *ḥadd* dan juga dengan hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan karena adanya *syubhat* sehingga mengharuskan suatu penghukuman tidak semestinya dijatuhkan dengan cara potong tangan (hukuman *ḥadd*).

⁹⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jināiy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,... hlm. 78

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁰² A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet-2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 179.

BAB TIGA

PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN PADA MALAM HARI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Bentuk Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Dalam Putusan No.203/Pid.B/2019/ PN.Gto

Bentuk pemberatan pidana pencurian terhadap pelaku yang mencuri di malam hari sudah dijelaskan di dalam KUHP. Yaitu pasal 363 ayat 1 ke-3. Seperti yang telah disebutkan dibawah ini.

“Pasal 363 ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”¹⁰³

Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan di dalam KUHP, maka mengenai pencurian yang dilakukan oleh seseorang di waktu malam hari dapat dikenakan hukuman. Akan tetapi penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim dalam hal penetapan hukumannya. Yang dilihat dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan dirinya. Berdasarkan hal ini, sangat sesuai dengan tujuan pertama penelitian penulis di dalam bab satu yaitu untuk mengetahui ketentuan pemberatan pidana pencurian pada malam hari di dalam hukum pidana positif.

Pemberatan pidana pencurian pada malam hari yang penulis amati, terdapat di dalam putusan pengadilan nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto yang sudah inkrah. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim sebagaimana pada dakwaan primer, seperti yang dijelaskan pada posisi kasus:

¹⁰³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*...., hlm. 140.

Terdakwa bernama Aren Pramana Putra alias Aren, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA atau sekiranya dalam suatu hari di bulan Februari pada tahun 2019. Perkara ini terjadi di kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo atau suatu wilayah yang masih termasuk ke dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Gorontalo. Terdakwa mengambil barang milik korban yang masih kategori keluarganya. Ia mengambil sepeda motor tipe Yamaha X-Ride dengan Nomor Polisi DM 3059 JE, Nomor Rangka MH32BU005HJ388944, Nomor Mesin 2BU-338949 milik korban Serly Moseros yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah yang berada pada pekarangan tertutup.¹⁰⁴

Perkara ini berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 Februari pukul 23.00 WITA, anak korban yaitu Moh. Zulkifli Darmawan Djaini alias Zul tiba dirumah orang tuanya (Serly Moseros) dengan membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik korban bernama Serly. Kemudian anak korban memarkir sepeda motor tersebut di depan teras rumahnya, dengan posisi setir terkunci dengan kunci cadangan. Lalu anak korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, terdakwa mendatangi rumah korban dengan disertai alasan ingin buang air besar. Kemudian ia mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas speaker di dalam rumah dalam keadaan tidak ada yang mengetahui perbuatannya.¹⁰⁵

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi rumah korban tanpa diketahui orang di rumah itu dengan cara membuka pintu pagar yang tidak digembok dan hanya terkunci dengan grendel sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam halaman rumah. Terdakwa langsung mengambil sepeda motor

¹⁰⁴ Putusan pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 203 Pid. B/2019/PN.Gto, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Yamaha X-Ride yang berada di atas teras rumah dengan kunci yang sudah diambil pada hari Senin sebelumnya. Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan tidak menyalakan mesinnya.¹⁰⁶

Setelah keluar dari lorong di sekitar rumah korban, terdakwa menyalakan mesin dan langsung mengendarainya ke daerah Batudaa (Kabupaten Gorontalo) untuk dijual, dengan pengakuan bahwa sepeda motor itu milik temannya. Kemudian pada saat selesai shalat Subuh, korban terkejut melihat di depan teras sudah tidak ada lagi sepeda motornya. Korban langsung membangunkan anaknya Zul yang masih dalam keadaan tidur dengan mengatakan bahwa sepeda motor sudah hilang. kemudian Zul bangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa ia sudah berkata pada ibunya sepeda motor tersebut lebih baik dimasukkan ke dalam rumah, tetapi ibunya mengatakan biarkan di luar saja.¹⁰⁷

Korban menghubungi suaminya (saksi Niko H. Jaini) di Boalemo yang kemudian segera pulang ke Gorontalo untuk mencari keberadaan sepeda motor yang hilang, dan motor tersebut tidak ditemukan. Korban melaporkan kejadian pada pihak berwajib setelah dua hari perkara tersebut terjadi. Korban mendengar cerita dari anak-anaknya bahwa pada saat malam sebelum terjadinya perkara itu, terdakwa datang ke rumah dan kunci sepeda motor yang terletak di atas speaker sudah dalam keadaan hilang. Tetapi Serly yang berstatus sebagai korban sekaligus saksi tidak curiga terhadap terdakwa, karena terdakwa sering datang kerumah.¹⁰⁸

Berdasarkan kronologis putusan tersebut, sangat dibutuhkan Pertimbangan hakim di dalamnya. Adapun dalam ranah hukum Islam, hakim disebut

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

sebagai *qadhi*.¹⁰⁹ Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus melihat unsur-unsur yang membuktikan bahwa terdakwa memang layak untuk dihukum. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dari hakim berdasarkan putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN. Gto yaitu terdapat unsur-unsur pencurian dengan pemberatan seperti:

a. Barang siapa

Bahwasanya unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah manusia sebagai pelaku sebuah tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa Aren Pramana Putra alias Aren yang sudah dibenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan.

b. Mengambil suatu barang

Bahwasanya maksud dari “mengambil” adalah memindahkan sesuatu atau peralihan kekuasaan secara nyata dari perihal yang dikuasai oleh orang lain. Yang dimaksud dari “sesuatu barang” adalah sebuah hal yang berharga milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan di depan persidangan, maka benar bahwasanya pada hari Senin di waktu malam, tanggal 18 Februari 2019 terdakwa mendatangi rumah korban yaitu Serly Moseros di kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna *gold* kombinasi hitam yang berada diatas speaker.¹¹⁰ Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan ia beranjak pergi dari rumah korban.

Pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 pukul 05.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan melihat sepeda motor yang terparkir di atas teras rumah. Kemudian

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 37.

¹¹⁰ *Ibid.*,

terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut, lalu mengambilnya dengan menggunakan kunci yang sudah dicuri pada tiga hari sebelumnya. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari atas teras rumah korban, dan langsung menuju ke daerah Batudaa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Mais.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan diatas maka telah terbukti terdakwa memindahkan penguasaan suatu barang yang nyata terhadap satu unit sepeda motor tipe Yamaha X-Ride warna *gold* kombinasi hitam milik saksi korban Serly Moseros dari pen jagaannya ke dalam ranah penguasaan terdakwa.

c. Sebagian atau keseluruhan barang adalah milik orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan, telah terungkap bahwa satu unit sepeda motor tipe Yamaha X-Ride, dan nama yang tertulis di STNK bukan milik terdakwa, melainkan milik korban Serly Moseros. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga terpenuhi.

d. Dengan adanya maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hak

Bahwasanya kalimat “dengan maksud untuk memiliki” dibuktikan dengan keadaan pelaku untuk berniat menguasai barang yang bukan miliknya. Yang dimaksud dengan “melawan hukum (*onreghmatige daad*)” adalah perbuatan yang melewati batas hak subjektif seseorang ataupun dengan kewajiban hukum dan kesusilaan, serta tujuan moral di dalam pergaulan masyarakat.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid.*,

e. Dilaksanakan di waktu malam hari dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup

Bahwasanya pukul 05.00 WITA merupakan waktu yang berada di antara matahari terbit dan terbenam yang dilakukan di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup. Dikarenakan keseluruhan unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus ditetapkan sebagai terpidana yang dibuktikan secara sah.

Adanya permohonan dari terdakwa agar hukuman dapat diringankan dalam perkara ini, maka substansi permohonan dipertimbangkan secara adil oleh hakim yang dilihat dari aspek sosiologis maupun aspek psikologis yang bertumpu dalam hal-hal yang diperberat maupun diperingan.

ketika dalam memberikan keputusan, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan menimbang perkara yang ditangani dengan matang-matang. Dalam Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto Pengadilan Negeri Gorontalo terdapat amar putusan di dalamnya, yaitu: Berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka;

- 1) Dinyatakan bahwa terdakwa Aren Pramana Putra alias Aren yang sudah disebutkan di atas, sudah terbukti secara valid/ sah dan sudah diyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan yang memberatkan” seperti yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa sudah berstatus sebagai terpidana dan dipenjara selama dua tahun;

- 3) Telah ditetapkan barang bukti seperti:, Satu unit sepeda motor tipe Yamaha X-Ride dengan Nomor Polisi: DM 3059 JE, No. Rangka: MH32BU005HJ388944 dan Nomor Mesin: 2BU338 949; Satu buah STNK sepeda motor Yamaha X-Ride atas nama Serly Moseros; dan dikembalikan kepada pemiliknya, serta telah dibebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menurut penulis, ketentuan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari berdasarkan putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto telah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan rujukan dari KUHP. Pemberatan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terpidana telah memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektifnya.

Kemudian penjatuhan hukuman kepada pelaku juga dilihat dari dasar-dasar pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara yang tidak hanya dilihat dari aturan hukum materiil (tertulis) saja, melainkan sesuai dengan *legal reasoning* yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara.¹¹²

B. Pendapat Ahli Hukum Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan di Malam Hari

Apabila ditelusuri pada bab pendahuluan, tujuan penulisan yang merujuk pada inti pokok permasalahan yaitu penulis ingin mengetahui Pendapat Ahli Hukum Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan di Malam Hari. Hal ini dapat diamati terlebih dahulu

¹¹² Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017.

berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP mengenai pemberatan pencurian di malam hari.

Adapun, sebelum memahami konsep pemberatan pidana pencurian di malam hari, pada awalnya harus mengetahui proses KUHP yang dipakai di negara Indonesia. Pemaparan dari Soedarto yang disadur oleh Ahmad Bahiej, yaitu hukum pidana di Indonesia merupakan warisan Belanda, dan dipakai di Indonesia dengan adanya asas kerkondansi, yaitu suatu hukum akan berlaku di suatu negara berdasarkan aturan dari negara yang menjajahnya.¹¹³

Undang-undang yang berlaku ini dinamakan sebagai *Wetboek van Strafrecht* dan dikenal di Indonesia dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam penerapannya harus disandingkan dengan hukum acara formil (KUHPA).¹¹⁴ Menurut Sam'un, hukum pidana secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana/hukuman apabila tidak ada aturan yang mengaturnya.¹¹⁵

Penerapan hukuman kepada pelaku harus dijalankan agar terciptanya hukum yang adil, hal ini juga terdapat di dalam syariat Islam yang menjelaskan pelaku kejahatan/ *jarīmah* akan mendapatkan hukuman berupa hukuman di dunia maupun di akhirat yang setimpal.¹¹⁶ Apabila dilihat dari hukum positif yang merujuk pada KUHP, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam KUHP terdapat berbagai macam aturan, salah satunya tentang pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan

¹¹³ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, Februari 2006.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.

¹¹⁶ *Ibid.*,

pencurian yang memiliki klasifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang termasuk di dalam pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dengan adanya unsur-unsur yang menyertainya. Pencurian ini memiliki macam-macam perbuatan pencurian yang pokok dan ditambah dengan hal-hal yang lain, sehingga adanya hukuman yang diperberat.

Salah satu dari perbuatan menyimpang ini yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam perkarangan tertutup yang dalam pekarangan itu ada rumahnya, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Menurut C. Djisman Samosir dan Timbul Andrea Samosir di dalam bukunya “Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Definisi “malam hari” merupakan waktu yang dipergunakan oleh manusia untuk melepas penat. Jadi, apabila ada seseorang yang melakukan pencurian pada waktu malam, maka kenyamanan orang di dalam rumah akan terganggu.¹¹⁷

Adapun selain mengganggu kenyamanan juga menimbulkan keresahan, karena memasuki rumah/ pekarangan orang lain yang terdapat pembatas ataupun pagar dan dilakukan tanpa seizin dari pemilik rumah. Kata “malam hari” ditafsirkan berdasarkan pasal 98 KUHP, yang menyatakan bahwa malam merupakan waktu antara matahari terbenam hingga terbit. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pencuri ketika dihadapkan dalam persidangan dilihat pada penafsiran waktu tersebut. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menempatkan hukuman sesuai dengan perbuatan dan pada waktu apa dilakukan perbuatan pencurian itu.

Menurut penulis, hukuman bukan hanya dijatuhkan pada saat seorang pelaku kejahatan melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang, melainkan akan dilihat juga pelaku itu sudah terbukti telah melakukan kesalahan.

¹¹⁷ C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,... hlm. 101.

Hubungan antara perbuatan dan kesalahan sangat berkaitan dengan erat. Sebuah kesalahan tidak akan dipahami apabila tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹¹⁸ Hal ini tidak akan menyalahi aturan asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya bukti bahwa ia melakukan perbuatan jahat dan mengakui kesalahannya di hadapan hukum.¹¹⁹

Ketentuan pencurian yang terjadi pada malam hari juga terdapat di dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP. Yaitu perbuatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, bukan hanya pada pekarangan rumah seseorang melainkan juga di tempat umum seperti jalanan, kereta api, atau trem yang sedang berjalan. Perbedaan pasal 363 KUHP dan 365 KUHP yaitu, pencurian yang diatur di dalam pasal 363 merupakan pencurian yang tidak menggunakan unsur kekerasan, sedangkan pencurian yang diatur di dalam pasal 365, adalah pencurian dengan menggunakan unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dapat membahayakan korbannya.¹²⁰

C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemberatan Pidana Pencurian Pada Malam Hari

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan hakim diatas sudah terciptanya hukum yang adil, karena hakim melihat dari sisi berat dan ringannya hukuman serta pemikiran rasionalitas yang dipertimbangkan secara matang-matang. Adapun, jika penjatuhan hukuman ini dilihat dari sisi hukum Islam, maka hukuman ini masih ringan bagi terdakwa karena hukum Islam bersifat tegas dalam menghukum pelaku ketika melakukan suatu kejahatan. Pelaku dihukum dengan rujukan KUHP

¹¹⁸ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

¹¹⁹ E. Nurhaini Butar Butar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, September, 2011.

¹²⁰ C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,... hlm. 107.

karena negara Indonesia menggunakan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini).

Dalam hukum Islam, penerapan hukuman pencurian harus dilihat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Islam memberikan hak kepada masyarakat hukum, untuk bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian yang melanggar hak individu, mengganggu ketentraman, dan keamanan masyarakat.¹²¹ Pelaku pencurian apabila tertangkap dan disertakan bukti yang menyertai dirinya terkait barang yang dicuri, maka ia harus diproses dalam pengadilan.

Menurut penulis, konsep hukum Islam dalam menghukum kejahatan pencurian (*sariqah*), yaitu merujuk pada *jarimah hudud*. Hukuman yang diberikan berupa *hadd* potong tangan apabila barang yang dicuri mencapai nisab seperempat dinar, berdasarkan rujukan syafi'iyah. Seperempat dinar pada saat ini dilihat berdasarkan harga emas yang berlaku sekarang. Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya, penulis mendapat data yang dilansir dari <https://kurs.dollar.web.id/> yang diakses pada tanggal 6 April 2021. Menetapkan satu dinar dengan bobot 4,25 gr emas murni senilai dengan 3.748.500 Rupiah, dan seperempat dinar dengan bobot 1,0625 gr emas murni senilai dengan 976.600 Rupiah.

Berdasarkan penjelasan diatas, Apabila dikaitkan dengan putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto dan dilihat dari ketentuan hukum Islam, yaitu barang yang diambil senilai Rp. 19.750.000,00. Hal ini merupakan kerugian yang diderita oleh korban. Terdakwa dapat diberikan hukuman *hadd* potong tangan karena barang yang dicuri sudah melebihi nisab seperempat dinar. Dalam putusan tersebut menekankan bahwa perkara ini merupakan suatu perbuatan pencurian yang terjadi di dalam rumah atau pekarangan seseorang yang tertutup disertai adanya pembatas seperti pagar ataupun sejenisnya.

¹²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Zhilalil Qur'an*, cet-2 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 218.

Berdasarkan pendapat para ulama fikih, rumah bukan sebagai tempat penyimpanan dan penjagaan, kecuali pintu rumahnya tertutup. Orang yang mencuri barang dari rumah pribadi seseorang tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali ia telah keluar dari rumah itu.¹²² Kemudian, apabila pencuri sudah mengeluarkan barang curian ke sebagian rumah hingga ke halaman, pencurian belum dianggap sempurna karena rumah masih dianggap sebagai suatu tempat penyimpanan. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah.¹²³

Adapun jika dikaitkan dengan putusan yang telah disebutkan di atas, barang yang diambil oleh terdakwa pencurian yaitu sepeda motor Yamaha X-Ride diletakkan di atas teras dalam keadaan terkunci setir, yang masih berada dalam ranah halaman rumah dan termasuk ke dalam penjagaan korban. Kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan kunci yang sudah diambil tiga hari sebelumnya dengan cara mendorong keluar dari halaman rumah korban. Sepeda motor yang diambil tidak lagi dikategorikan sebagai barang yang berada dalam penjagaan korban, melainkan sudah berada pada kekuasaan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa merupakan keponakan dari korban yang sering datang ke rumah. Walaupun terdakwa merupakan kerabat korban, maka ia tetap dijatuhi hukuman yaitu penjara. Adapun di dalam hukum Islam, terdapat pembahasan mengenai pencurian keluarga. Pencurian keluarga di dalam hukum Islam, berdasarkan pendapat Jumhur Ulama yakni Syafiiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah yang dikutip oleh Mardani, hanya disebutkan pencurian yang dilakukan oleh orang

¹²² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*,... hlm. 344.

¹²³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jinā'iy al- Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,... hlm. 85.

tua terhadap anak, atau sebaliknya.¹²⁴ Jadi, Keponakan tidak disebutkan di dalam substansi pencurian yang masuk dalam kategori pencurian keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, terdakwa dapat dikenakan hukuman *ḥadd* potong tangan karena Barang yang diambil oleh pencuri merupakan *mal mutaqaawwim* (bernilai), barang bergerak, tersimpan di tempat simpanan, dan mencapai nisab pencurian.¹²⁵

Adapun dalam segi pencurian keluarga di dalam hukum positif ranahnya pada suami isteri dan hubungan sedarah yang tuntutananya hanya dapat dilakukan atas delik aduan dari orang yang dirugikan. Tetapi berdasarkan putusan tersebut, walaupun terdakwa termasuk ke dalam kategori hubungan sedarah dengan korban, hal ini telah jelas bahwa pencurian yang terjadi merupakan perbuatan pencurian dengan pemberatan pada malam hari, karena dilihat dari unsur-unsur waktu “malam” yang memberatkan terdakwa. Dalam hal ini telah sesuai dengan penempatan kasus dengan menggunakan rujukan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Seorang pelaku pencurian dalam hukum Islam akan dikenakan hukuman yang diantaranya yaitu hukuman *ḥadd* potong tangan dan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ḥadd* potong tangan merupakan hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*) yang tidak dapat dikurangi atau ditambahi kadar penghukumannya. Sedangkan hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*) yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.¹²⁶

¹²⁴ Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.15, April, 2008.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

¹²⁶ A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,... hlm. 28.

Apabila hukuman untuk pencurian ini dilihat dari putusan yang diamati oleh penulis, serta membandingkan dengan hukum Islam, maka terdakwa dikenakan hukuman *hadd* potong tangan seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas. Adapun jika ditelusuri dalam literatur Hukum Pidana Islam, pemberatan pidana pencurian yang terjadi pada malam hari tidak dijelaskan secara rinci seperti di dalam KUHP. Tetapi hanya disebutkan oleh ulama Hanafiyah. Menurut perspektif ulama Hanafiyah, jika pencurian berlangsung pada malam hari, maka *hadd* potong tangan dapat diterapkan.¹²⁷

Adapun penerapan hukuman *hadd* dilakukan sebagai bentuk *al-istihsaan*, karena pada pencurian yang dilakukan pada malam hari, unsur *al-khifyah* (sembunyi-sembunyi) cukup pada awal aksi perbuatan mencurinya saja, tidak harus hingga sampai akhir aksi. Karena jika dilihat hingga akhir aksi, maka pencurian yang terjadi di malam hari berujung pada pemaksaan dan kekerasan, karena tidak mudah untuk meminta pertolongan di waktu malam hari.¹²⁸ Unsur ini mendekati pada unsur perampokan. Apabila dilihat dalam pembahasan fiqh jinayah bab *hudud*, perampokan merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan terang-terangan dengan unsur kekerasan.

Adapun berdasarkan penjelasan diatas, pembahasan terkait pemberatan pencurian yang dilakukan di malam hari sudah terbukti tidak secara jelas diatur di dalam hukum pidana Islam, walaupun ada pendapat ulama Hanafiyah seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi itu belum cukup membuktikan bahwa pendapat tersebut murni untuk pemberatan pencurian di malam hari. Hal ini dikarenakan Islam tidak membedakan antara pencurian siang hari dan pencurian di malam hari. Apabila sudah mencapai nisab pencurian yakni $\frac{1}{4}$ dinar, maka hukuman *hadd* dapat diterapkan. Hanya saja,

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7,... hlm. 388

¹²⁸ *Ibid.*,

pencurian dalam hukum Islam hanya dibedakan atas pencurian ringan dan pencurian berat.

Penjatuhan hukuman ini akan sah diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur seperti: mengambil harta yang bukan miliknya, mengambil harta benda milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, serta adanya niat melawan hukum/ i'tikad tidak baik. Poin utama dari penjatuhan hukuman kepada pelaku pencurian yaitu dilihat dari aspek niat seorang pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Hal ini apabila dilihat dari segi niat seseorang, maka seseorang akan memiliki niatnya terlebih dahulu untuk melakukan aksinya. Tidak melihat waktu-waktu tertentu. Selagi ada kesempatan, maka pelaku akan melaksanakannya. Niat merupakan suatu ketentuan ditetapkannya hukuman pelaku, dikarenakan suatu niat yang sudah terbukti melawan hukum harus ada pada perbuatan yang dilarang itu. Akan tetapi jika pada awalnya pelaku berniat melakukan suatu perbuatan, namun ia tidak menjalankannya maka tidak dapat diberikan hukuman.¹²⁹

Jika dihubungkan dengan hukum pidana positif, terdapat pembahasan mengenai asas *geen straf zonder schuld* yang artinya ketika pidana dijatuhkan kepada seseorang, maka hakim harus memiliki keyakinan bahwa seorang pelaku telah terbukti berbuat kesalahan.¹³⁰ Didalam unsur kesengajaan pasti akan adanya niat (*oogmerk*), sebuah kesengajaan yang sudah didominasi dengan niat, maka pembuat kejahatan harus menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹³¹

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian terdiri atas dua aspek. Pertama, hukuman dijatuhkan dengan dihukum *ḥadd* potong tangan,

¹²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*,...hlm. 123.

¹³⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*,...hlm. 118.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

apabila perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak terdapat unsur *syubhat* di dalamnya. Kedua, hukuman dijatuhkan dengan dihukum berdasarkan *ta'zīr*. Yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut penulis, penjelasan terkait pencurian yang terjadi di malam hari berdasarkan hukum Islam adalah penjatuhan hukuman terhadap pencurian berat yang dilakukan dengan adanya unsur kekerasan. Tidak disebutkan secara eksplisit bahwasanya pencurian yang terjadi pada malam hari dan dilakukan tanpa unsur kekerasan dapat dikenakan hukuman.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penelitian ini dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, demikianlah judul “*Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Menurut Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan No.203/Pid.B/2019/PN.Gto*” ini telah rampung. Penulis menarik kesimpulan berupa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan kajian pencurian pada malam hari di dalam hukum positif, yaitu merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 203/Pid.B/2019/ PN.Gto, yang menerangkan bahwa perkara di dalam putusan tersebut merupakan kesepakatan Majelis Hakim yang sudah inkrah. Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke-3 yang termaktub di dalam KUHP. Menurut pasal tersebut, ancaman pidana dapat dijatuhkan maksimum 7 tahun penjara. Akan tetapi dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa yang sudah berstatus sebagai terpidana dengan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara atas dasar pencurian dalam keadaan memberatkan. Perkara ini dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan pada malam hari, karena sudah memenuhi unsur-unsur objektif dari pencurian.
2. Pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari, yaitu dirujuk dari pendapat C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir. Menurut mereka, waktu “malam hari” merupakan waktu yang digunakan manusia untuk beristirahat. Dengan adanya pencuri yang masuk ke dalam pekarangan dan lingkup rumah seseorang, maka perbuatan tersebut dapat membuat

kecemasan, ketakutan, dan dapat mengganggu ketenangan orang yang berada di dalam rumah. Dalam hal pencurian yang dilakukan pada malam hari merupakan sebuah unsur yang memberatkan pelaku pencurian yang dapat dihukum berdasarkan aturan yang sudah diatur di dalam KUHP yakni pada pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

3. Mengenai ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian pada malam hari, telah dibuktikan oleh penulis bahwa tidak secara jelas aturan hukumnya diatur di dalam hukum Islam. Walaupun ada pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa penerapan hukuman *ḥadd* dilakukan pada pencurian yang dilakukan pada malam hari, adanya unsur *al-khifyah* (sembunyi-sembunyi) cukup pada awal aksi perbuatan mencurinya saja, tidak harus hingga sampai akhir aksi. Unsur ini belum cukup membuktikan bahwa pendapat tersebut murni untuk pemberatan pencurian di malam hari melainkan berhubungan dengan unsur perampokan. Islam tidak membedakan antara pencurian siang hari dan pencurian di malam hari. Apabila sudah mencapai nisab pencurian yakni $\frac{1}{4}$ dinar, maka hukuman *ḥadd* dapat diterapkan. jadi, pemberian hukuman pencurian dalam hukum Islam hanya dibedakan atas 2 hal saja, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.

B. Saran

Substansi pemberatan pidana pencurian di malam hari, harus adanya penekanan dalam hal penggunaan asas tiada pidana tanpa kesalahan, seperti di dalam hukum pidana. Karena dalam hukum Islam, juga terdapat unsur kesengajaan disertai niat dalam hal melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Maka dari itu para akademisi, dan generasi hukum pidana Islam yang akan datang harus mampu memahaminya agar hukum Islam senantiasa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet-2. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*. Cet-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- A.A Ngurah Wirasila, A.A Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri Purwani, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Harta Benda*. Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet-3. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al Jinā'iy al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid IV. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al- Faifi, dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet-1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Amr bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, dalam *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata, dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anak Agung Ngurah Wirasila, “*Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*”, Diktat Kuliah. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Cet-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andres Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet-1. Bandung: Nuansa Aulia, 2021.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash, dan Ta'zir*. Cet-1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Ibnu Katsir, *Al-misbahul Muniir fii Tahziibi Tafsiri Ibni Katsiir*, Alih Bahasa oleh Ahmad Saikhu dalam *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Cet- 1. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar. Cet-2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian, Sebuah Pendekatan Viktimologi*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Juni Ahyar dan Muzir, *Kamus Istilah Ilmiah : Dilengkapi Kata Baku dan Tidak Baku, Unsur Serapan, Singkatan dan Akronim, dan Peribahasa*. Jawa Barat: Jejak Publisher, 2019.
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*. Cet-1. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Cet-4. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Moeljatno, *KUHP*. Cet-32. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Cet-1. Semarang: Toha Putra, 1982.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet-5. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.

- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Cet-1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Zhilalil Qur'an*. Cet-2. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sirajuddin Abbas, *Kitab Fiqih Ringkas*. Cet-5. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. Cet-1. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Tim Penyusun Modul, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Tim Redaksi al-Fatih, *Qur'an Mushaf Khadijah*. Jakarta: Alfatih Berkah Cipta.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Cet-10. Damaskus: Darul Fikr, 2007 M. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Jurnal-Jurnal

- Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, Februari 2006.
- Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Al-Qisthu, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, Desember, 2018.

- E. Nurhaini Butar Butar, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, September, 2011.
- Lysa Anggrayni, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No.1, Juni 2015.
- Mardani, “Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.15, April, 2008.
- Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Unmuha*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017.
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No. 1 April 2017.
- Sam’un, “Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah”, *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.
- Wahyu Nugroho, “Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, Desember 2012.
- Yusdi Fikri, Bahmid, dan Salim Fauzi Lubis, “Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.346/Pid.B/2018/PN.Tjb)”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020.

3. Skripsi-Skripsi Terdahulu

Nopia Haryanti, “*Sanksi Pidana Pencurian disertai dengan Pemberatan ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 469/Pid.B/2012/PN.Tng*”. (Skripsi). Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Riyadhotus Sholikhah, “*Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/Pn Kln*”, (Skripsi). Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, 2020.

Achmad Mukarom, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan No.102/Pid.B/2011/PN. Smg*” (Skripsi). Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Ardi Nugrahanto, “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/Pid.B/2010/PN.Sby*”(Skripsi). Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2011.

Athfi Gustimanda, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm*”, (Skripsi). Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

4. Web Resmi

Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

<https://almanhaj.or.id/3132-syariat-hukum-potong-tangan>

<https://kurs.dollar.web.id/harga-logammulia-antam.php>.

<https://kbbi.web.id/curi>.

<https://moraref.kemenag.go.id/>.

